

## IMPLEMENTASI PERATURAN NAGARI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI DI KENAGARIAN SUNGAI PUA KECAMATAN SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT

IMPLEMENTATION OF NAGARI REGULATION NUMBER 4 YEAR 2008 ABOUT ADMINISTRATIVE SERVICES IN RIVER KENAGARIAN PUA SUBURVES OF RIVER PUA DISTRICT AGUNG WEST SUMATERA PROVINCE

<sup>1</sup>Sanidjar Pebrihariati R, <sup>2</sup>Uning Pratimaratri, <sup>3</sup>Desmal Fajri

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Bung Hatta.

Email:<sup>1</sup>sanidjar72@gmail.com

**Abstract.** Since the enactment of the Nagari Regulation Number 4 of 2008 in Kenagari Pua River, in terms of types and administrative service fees for prospective bridegroom, both men and women who will conduct marriage with candidates from other regions, the term in the nagari is Jump Fence, NA creates anxiety in society. The purpose of this study is to: (a) To find out Nagari Regulations on Administration Services Nagari can be applied to the community in Nagari Sungai pua, Sungai Pua subdistrict, Agam regency. (b) To know the obstacles faced by Wali Nagari in the implementation of Nagari Regulation in Nagari Sungai Pua Sungai Pua District. (c) To know the efforts undertaken by the Wali Nagari to overcome the obstacles encountered in the application of the Nagari Regulation. This research is a sociological juridical research. The approach used is a conceptual approach. The population of this research are Nagari Sungai Pua, Sungai Pua Subdistrict, Agam Regency, West Sumatera Province. Data were collected through document studies and interviews, then analyzed by reducing in the form of descriptive analysis. Based on the research it is concluded that: (a) In Regional Regulation Number 2 of 2007 West Sumatera Province Wali Nagari is the highest government head who leads a Nagari whose position can be seen in article 1 Paragraph (9). (b) There is no obstacle in the implementation of Nagari Regulation No. 4 of 2008, on the Cost of Administration Services Nagari. (c) Efforts made by Wali Nagari in overcoming the obstacles encountered in Peraturan Nagari is always socialize Nagari Regulations to the existing community in Nagari.

**Keywords:** Implementation, Nagari Regulation No. 2 of 2008 on Administration Services, Nagari.

**Abstrak.** Sejak berlakunya Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2008 di Kenagarian Sungai Pua, dalam hal jenis dan biaya pelayanan administrasi untuk calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang akan melakukan perkawinan dengan calon dari daerah lain, istilah dalam nagari tersebut adalah Lompat Pagar, dalam hal pengurusan NA menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk: (a) Untuk mengetahui Peraturan Nagari tentang Pelayanan Administrasi Nagari dapat diterapkan pada masyarakat di Nagari Sungai pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. (b) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Wali Nagari dalam peklaksanaan Peraturan Nagari di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua. (c) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Wali Nagari untuk mengatasi kendala dihadapi dalam penerapan Peraturan Nagari. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Populasi penelitian ini adalah Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara, selanjutnya dianalisa dengan cara mengurangi dalam bentuk analisis diskriptif. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa: (a) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Provinsi sumatera Barat Wali Nagari merupakan kepala pemerintah yang tertinggi yang

*memimpin suatu Nagari yang kedudukannya dapat dilihat dalam pasal 1 Ayat (9). (b) Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Nagari Nomor 4 tahun 2008, tentang Biaya Pelayanan Administrasi Nagari. (c) Upaya yang dilakukan oleh Wali Nagari dalam mengatasi Kendala yang dihadapi dalam Peraturan Nagari yaitu selalu mensosialisasikan Peraturan Nagari pada masyarakat yang ada di Nagari.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, Peraturan Nagari Nomor 2 tahun 2008 tentang Pelayanan Administrasi, Nagari.*

## 1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karena itu, dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang –undang.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan pengaturannya secara terpusat (sentralistik) dengan kebijakan yang didominasi Pemerintah Pusat (*top down*) meskipun paham *bottom-up* untuk mengakomodir aspirasi masyarakat juga sudah dikenal. Dalam teritorial negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturendelandchappen* dan *volksgemeen schappen*, Seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah - daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh sebab itu dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah - daerah istimewa dan segala peraturan negara mengenai daerah - daerah itu akan mengingat hak hak asal usul daerah tersebut<sup>1</sup>.

Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka pelaksanaan otonomi daerah yang dicirikan dengan asas sentralistik ke asas desentralisasi, memposisikan Pemerintah Daerah untuk dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan daerah masing- masing. Pemberian kewenangan yang besar kepada daerah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga pelayanan kepada masyarakat terselenggara lebih baik dan potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dengan diberlakukannya Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, telah membawa perubahan yang mendasar dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan.

Kembali dicantumkan aturan mengenai Nagari atau Desa di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 202 tentang Pemerintahan Desa, secara umum tetap memberikan peluang kepada nagari dengan terakomodirnya aturan-aturan mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan terhadap masyarakat adat, kewenangan yang dimiliki nagari atau desa pembentukan-penggabungan dan penghapusan desa atau nagari, sistim penyelenggaraan pemerintahan dan lain- lain sebagainya. Meskipun peluang nagari untuk tumbuh dan berkembang menuju otonomi nagari tetap di berikan, tetapi prosesnya masih bersifat setengah hati, sehingga secara tidak langsung perubahan kebijakan ini biasa saja memunculkan ancaman bagi nagari dalam membangun otonomi dan kehidupan demokratis di nagari<sup>2</sup>.

Pada saat berlakunya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka pelaksanaan otonomi daerah yang dicirikan dengan asas sentralistik ke asas desentralisasi, memposisikan Pemerintah Daerah untuk dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan daerah masing-masing. Pemberian kewenangan yang besar kepada daerah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga pelayanan kepada masyarakat terselenggara lebih baik dan potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada saat masih berlaku, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, sesuai dengan kondisi masyarakat Sumatera Barat yang menghendaki kokohnya identitas dan jatidiri, eratnya tali persaudaraan, terbangunnya tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau yang berlandaskan pada filosofi yang tumbuh di tengah masyarakat yakni. *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)*. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Nagari.

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari menyatakan bahwa Pemerintahan Nagari adalah:

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengertian Nagari menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 menyatakan bahwa Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas- batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam hal adat istiadat.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari tersebut, ditindak lanjuti oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam, di Kenagarian Sungai Pua dengan dikeluarkannya Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Biaya Pelayanan Administrasi Nagari.

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka ( 4 ) Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2008 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pelayanan Administrasi berdasarkan Pasal 1 Angka (8) dan (9) yang menyatakan Pelayanan adalah bentuk jasa yang diberikan kepada masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan Administrasi adalah suatu bentuk surat menyurat atau pembukuan.

Sejak berlakunya Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2008 di Kenagarian Sungai Pua, dalam hal jenis dan biaya pelayanan administrasi untuk calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang akan melakukan perkawinan dengan calon dari daerah lain, istilah dalam nagari tersebut adalah Lompat Pagar, dalam hal pengurusan NA menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Berdasarkan Hal Tersebut Penulis Tertarik Untuk Meneliti "Implementasi Peraturan Nagari Yang Mengatur Mengenai Biaya Pelayanan Administrasi Di Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat".

### **Tujuan Kusus**

1. Untuk mengetahui peraturan nagari tentang pelayanan Administrasi Nagari dapat diterapkan pada masyarakat di Nagari Sungai pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Wali Nagari dalam peklaksanaan Peraturan Nagari di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Wali Nagari untuk mengatasi kendala dihadapi dalam penerapan Peraturan Nagari.

### **Urgensi Penelitian**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 dalam Pasal 1 angka (8) menyatakan: Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan

Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Nagari merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta memberikan pelayanan pada masyarakat setempat Pemerintahan nagari merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintah sehingga nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya<sup>3</sup>

Pemerintahan Nagari merupakan pemerintahan terendah berlaku dan ditetapkan diseluruh kabupaten, dan dapat ditetapkan di kota dalam Provinsi Sumatera Barat. Pemerintahan Nagari merupakan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan, pelayanan, peran serta, dan prakarsa yang bertujuan untuk kesejahteraan anak nagari.

Sedangkan pengertian Nagari menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 dalam Pasal 1 angka (7) Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Filosofi Adat Minangkabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat.

## **2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **Peraturan Nagari tentang Pelayanan Administrasi Nagari diterapkan pada masyarakat di Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam**

Penyelenggaraan Pemerintahanan Nagari di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, provinsi Sumatera Barat, melakukan pelayanan pada masyarakat, dasar hukumnya diatur dalam Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Biaya Pelayanan Administrasi Nagari.

Dalam Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Biaya Pelayanan Administrasi Nagari, Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa Nagari adalah kesatuan

masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berdasarkan filosofi adat minangkabau (Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat salingka Nagari. Wali Nagari dalam Angka 2 dinyatakan bahwa : Walinagari adalah Walinagari Sungai Pua, dan Jorong adalah bagian wilayah Nagari, berdasarkan ketentuan Angka 3.

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4.

Pemerintah Nagari adalah Walinagari dan perangkat Nagari sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan nagari, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 5. Administrasi adalah suatu bentuk surat menyurat atau pembukuan berdasarkan Pasal 1 Angka 9, dan dalam adminitrasi memerlukan keuangan. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Nagari berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, berdasarkan Pasal 1 Angka 11.

### **Hambatan yang dihadapi oleh Wali Nagari dalam pelaksanaan Peraturan Nagari di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua**

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi, Pemerintahan Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, melaksanakan pungutan, diatur dalam Pasal 5 Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Biaya Pelayanan Administrasi Nagari, yakni ; Jenis dan biaya pelayanan administrasi nagari adalah sebagai berikut :

1. Pengurusan Permohonan KT : Gratis
2. Pengurusan Permohonan Kartu Keluarga : Gratis
3. Surat Keterangan Beasiswa: Gratis
4. Surat Keterangan Beasiswa TKPK : Gratis
5. Surat Pindah : Rp. 30.000,-
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK): Rp. 5.000,-
7. Surat Meninggal Dunia : Rp. 10.000,-
8. Surat Keterangan Domisili: Rp. 10.000,-
9. Surat Keterangan Pernah Menikah: Rp. 10.000,-  
- Umur di bawah 50 Tahun: Rp. 30.000,-  
- Umur di atas 50 Tahun : Rp. 10.000,-
10. Surat Keterangan Ahli Waris: Rp. 10.000,-  
NA Nagari : Rp. 60.000,-  
NA Lompat Pagar Perempuan : Rp. 60.000,-  
NA Lompat Pagar Laki-Laki :Rp. 100.000,-
11. Surat Keterangan Usaha Domisili : Rp. 30.000,-
12. Legalisir Walinagari: Rp. 5.000,-
13. Rekomendasi Permohonan Perizinan : Rp. 50.000,-
14. Surat Keterangan lainnya:Rp. 10.000,-

### **Upaya- upaya yang dilakukan oleh Wali Nagari untuk mengatasi kendala dihadapi dalam penerapan Peraturan Nagari**

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mel, Sekretaris Nagari<sup>4</sup>, yang menyatakan bahwa, masyarakat Sungai Pua, telah mengetahui adanya Peraturan Nagari mengenai

Pelayanan Administrasi dan masyarakat menerima. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya masyarakat yang mengadu/ *complain*. Akan tetapi, penerapan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Biaya Pelayanan Administrasi Nagari, kemudian direvisi dengan keluarnya Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelayanan Administrasi Nagari, tentang Perubahan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Biaya Pelayanan Administrasi Nagari, hanya dapat diterapkan sampai Tahun 2011, karena dengan keluarnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, melarang adanya pungutan pada masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Indra Ismawan, *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah*, Pondok Edukasi, 2002.
- Metthem B. Miles A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta, 1992.
- Nazir Mohammad, 2001, *Metode Penelitian Skripsi*, Jakarta,
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2005 *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Setia
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
- Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Biaya Pelayanan Administrasi Nagari.
- Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Biaya Pelayanan Administrasi Nagari.
- [http://www.ireyogya.org/adat/kembali\\_nagari.htm](http://www.ireyogya.org/adat/kembali_nagari.htm) <http://id.wikipedia.org/wiki/nagari>
- [http://www.ireyogya.org/adat/worksho\\_psumbarx4.htm](http://www.ireyogya.org/adat/worksho_psumbarx4.htm)